



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Sampang, 25 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Penjual Gorengan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bayangkara, RT008/RW,-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 06 September 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bambu Runcing, RT004/RW002, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacuki Barat, Kota Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 07 November 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Mmk, tanggal 07 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikahi Termohon pada 24 Maret 2012, sesuai Kutipan XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tanggal 5 November 2019.

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Bayangkara, RT008/RW,-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai tempat tinggal bersama terakhir, dan pada tanggal 15 September 2019 Tergugat pergi ke Makassar meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sampai saat ini, dan beralamat sebagaimana di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di alamat di Jalan Bayangkara, RT008/RW,-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: XXX, tanggal lahir Timika, 9 September 2017 dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon.
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2019 mulai tidak harmonis, disebabkan
 - 5.1. Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon .
 - 5.2. Termohon tidak pernah mau mendengar nasihat Pemohon .
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi 15 September 2019, ketika Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa lari, emas 70 gram dan BPKB Mobil.
7. pada saat itu Pemohon dalam keadaan menjual alasan Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon tidak suka dan cinta lagi dengan Pemohon, dengan kejadian saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi.
8. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sedang Termohon juga tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara tidak hadir selama dipanggil 2 kali berturut-turut maka patut disimpulkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang hakim tunggal perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَكَمٍ مِنْ حُكَمِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ
ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Pengadilan akan tetapi ia tidak mengindahkan atau memenuhinya, maka ia tergolong orang yang zholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Mmk, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 596,000,00 (Lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Bahri Conoras, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Rita Amin, S.H.

Bahri Conoras, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp480.000,00
4. PNBP	Rp 20.000.00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp596.000,00

(Lima ratus
Sembilan puluh
enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)